

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARI'AH MANDIRI SEJAHTERA
DI TELUK BELITUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

SITI YULINENSIH
NIM. 10827002868

PROGRAM: STRATA SATU (S1)

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan tujuan yang beraneka macam, dimana perjanjian kredit ini didasarkan atas dasar kepercayaan. Kepercayaan dari sipemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan. Sedangkan bagi penerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, Karena setiap pemberian kredit itu mengandung resiko tidak lancarnya pembayaran kembali terhadap kredit yang telah disalurkan, untuk itu perlu diantisipasi dengan pemberian jaminan yang cukup aman. Oleh karena jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung ?(2) Apa Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di teluk Belitung ?

Penelitian ini di lakukan di Teluk Belitung, Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung dan mengetahui Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di teluk Belitung.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bahwa penyelesaian bagi nasabah yang ingkar janji yaitu ada yang hanya melalui peneguran saja, ada juga yang melalui negosiasi yaitu mengubah persyaratan, misalnya penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu atau penurunan suku bunga, tetapi ada juga sebagian nasabah yang tidak bisa bernegosiasi. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera yaitu disebabkan usaha yang dibuat oleh nasabah telah bangkrut, secara otomatis nasabah tersebut tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Maka dari itu kreditur harus lebih teliti kepada calon debitur, yaitu apabila seorang calon debitur ingin meminjam uang maka dilihat profesi dan latar belakangnya terlebih dahulu, Karena profesi seseorang bisa menjamin atau meyakinkan pihak koperasi bahwa nasabah bisa melunasi kreditnya, jika nasabah itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka pihak analisis atau koperasi akan meneliti lebih lama dan sulit untuk di terima permohonannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Sejarah Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera.....	16
B. Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera.....	17
C. Struktur Organisasi Pada Koperasi	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Perjanjian Kredit	21
B. Asas-asas hokum Perjanjian.....	29
C. Sifat Perjanjian Kredit.....	30
D. Jaminan Pemberian Kredit	31
E. Jaminan Fidusia.....	34
1. Pengertian Jaminan Fidusia	34
2. Prinsip Jaminan Fidusia	35
3. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	35
4. Subyek dan Obyek jaminan Fidusia.....	36
F. Wanprestasi	39

BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia	41
1. Proses Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi	44
2. Akibat Hukum Wanprestasi	51
B. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Wanprestasi	53
 BAB V PENUTUP	 56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke- III KUHPer dengan judul Perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “ Perjanjian”. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya¹. Sedangkan Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal².

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dari pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, agar sesuatu perjanjian mempunyai kekuatan maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- d. Suatu sebab yang halal³.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), h. 1

² *Ibid*,h. 1

³ *Ibid*, h. 134.

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka macam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit. Istilah Kredit dikenal dalam bahasa Yunani “ *Credere* “ yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari Kredit adalah Kepercayaan. Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi Kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Oleh karena itu pemerintah memberikan landasan hukum yang dijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung sangat diperlukan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi utang. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan⁴. Adapun dasar dari penuntutan adalah Pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 1267 KUHPerdara. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.

⁴ Burhanuddin (Manager), *wawancara*, 06 Februari 2012.

Dalam pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, oleh karena itu perlu unsur Pengaman (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur Keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*)⁵. Sehingga Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan mengenai jaminan sebagai bentuk pengaman kredit dalam praktek perbankan. Jaminan dalam rangka pemberian kredit dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak atau benda tetap.

Dengan lembaga yang berbentuk koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya yang sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut disalurkan kepada para anggotanya atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan untuk membantu para anggotanya. Dari sinilah perjanjian utang piutang atau pemberian kredit terjadi.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera memberikan pinjaman kepada anggotanya, biasanya dalam skala besar maupun kecil dengan syarat bagi setiap anggota yang ingin meminjam harus memberikan jaminan berupa benda bergerak. Dalam membantu anggotanya dan menjalankan usahanya koperasi juga membutuhkan dana, padahal ketersediaan modal yang berasal dari anggota relatif tidak mencukupi.

⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar- Dasar Dan Tehnik Manajemen Kredit*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 4

Sehingga koperasi memerlukan bantuan guna ketersediaan dana tersebut. Banyak cara yang ditempuh untuk membantu sektor koperasi, salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri yang bermitra dengan beberapa koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri merupakan nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam koperasi. Melalui kerja sama antara bank riau kepri dengan koperasi, maka sistem yang digunakan adalah sistem perbankan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang serta membuka peluang sukses permodalan bagi koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala.

Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, Sehingga dapat dikatakan koperasi bukan merupakan kumpulan modal dan harus mengabdikan kepada kemanusiaan bukan kepada suatu kebendaan.

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama atau gotong royong yang berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, serta kesadaran para anggotanya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dengan tujuan kepentingan bersama para anggotanya⁶.

⁶Burhanuddin (Manager), *Wawancara*, 06 Februari 2012.

Tujuan utama koperasi adalah untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang anggotanya bersifat sukarela dan terbuka, memiliki ciri khas yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang mempergunakan jasa- jasa koperasi dan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi yaitu demokrasi⁷. Koperasi merupakan lembaga atau badan yang berbentuk sosial.

Berdasarkan hal tersebut timbul pemikiran penulis bahwa apabila koperasi dibentuk berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong- royong, maka yang menyebabkan adanya lembaga fidusia dalam tubuh koperasi yang tujuannya untuk mempertinggi kesejahteraan dan kepentingan para anggotanya tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang akan dibahas disini adalah berkenaan dengan jaminan benda bergerak khususnya yang disebut dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini merupakan salah satu pasangan *accessoir* yang mutlak dari perjanjian kredit dan bukan karena dikehendaki saja oleh para pihak. Perjanjian dikuasai oleh ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1131 yang menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sedangkan mengenai lembaga jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia, yang selanjutnya disebut dengan

⁷ Dhaniswara K.Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.8

Undang- Undang Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang- Undang fidusia, Eksistensi fidusia sebagai jaminan diatur berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi adalah penyerahan hak- hak milik kepercayaan. Dalam khazanah ilmu hukum penyerahan kebendaan ini dikenal dengan *constitutum possessorium*, yang merupakan (suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya haknya saja)⁸.

Sedangkan didalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu, oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Akan tetapi penyerahan secara *constitutum passessorium* tetap dapat dilakukan secara sah oleh karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan yang mereka kahendaki⁹. *Constitutum passessorium* tersebut dalam hal ini fidusia pada prinsipnya dilakukan melalui tiga fase :

1. Fase perjanjian obligatoir

Diawali dengan perjanjian obligatoir, berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak debitur dan kreditur.

⁸ Oey hoey tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1985), h. 44-45

⁹ *Ibid*, h. 45

2. Fase perjanjian kebendaan

Diikuti oleh perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur. Dalam hal ini dilakukan secara *constitutum passessorium*, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase perjanjian pinjam pakai

Dimana hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah dari kreditur dipinjam pakaikan kepada debitur. sehingga benda tersebut setelah diikat dengan jaminan fidusia benda tersebut tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur¹⁰.

Adapun sifat hukum dari fidusia sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat *accessoir* (tambahan) karena fidusia mengikuti perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang-piutang. Pada fidusia, sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa fidusia lebih menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur juga masih dapat menguasai barangnya. untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Pasal 5 UU No.42 Tahun 1999. Adapun contoh dari pada perjaanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu ibu Asni, tempat tanggal lahir Padang, 31 -12-1956 yang beralamat di Jl. Panjaitan, No. KTP 1403047112564412, dalam perbuatan hukum dibantu oleh orang tua kandung yaitu Hj. Rosnah.

¹⁰ Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5-6

Pihak pertama memberikan pembiayaan kepada pihak kedua, yaitu Pembiayaan diberikan sebanyak Rp 25.000.000, Total Mark Up sebesar Rp 7.500.000, dalam jangka waktu 12 bulan (1 Tahun), Angsuran Pokok nya Rp 2.084.000, Angsuran Mark Up Rp 625.000, Total Setoran nya Rp 2.709.000. dan pihak kedua sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan. Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan ini tidak akan terjadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka pihak kedua dengan menyerahkan jaminan, berupa 1 berkas sertifikat SKGR/ IV/ 2008, yang bertepatan di Jalan Panjaitan, dengan luas tanah 110 M² (Meter Persegi).

Contoh yang kedua yaitu ibu Siti Yulfiani, tempat tanggal lahir di Teluk Belitung, 13 Februari 1979 yang beralamat di Jalan Yusri, No KTP 140 3046007904224, dalam perbuatan hukum di bantu oleh orang tua kandung yaitu Nurkhayati. Pihak pertama memberikan pembiayaan kepada pihak kedua, yaitu Pembiayaan diberikan sebanyak Rp 15.000.000, Total Mark Up sebesar Rp 5.000.000, dalam jangka waktu 12 bulan (1 Tahun), Angsuran Pokok nya Rp 1.084.000, Angsuran Mark Up Rp 500.000, Total Setoran nya Rp 1.854.000. dan pihak kedua sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan. Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan ini tidak akan terjadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka pihak kedua dengan menyerahkan jaminan, berupa 1 berkas sertifikat SKGR/ IX/ 2007, yang bertepatan di Jalan Yusri, dengan luas tanah 110 M² (Meter Persegi).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka timbul beberapa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini :

1. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung?
2. Apa faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi dengan jaminan fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi dengan jaminan fidusia .

b. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan akademik dibidang hukum pada umumnya dan jaminan pada khususnya, dan untuk memperluas pengetahuan penulis tentang koperasi dan tentang masalah kekuatan hukum perjanjian kredit ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan sumber informasi serta bahan masukan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan peraturan- peraturan baru.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan diatas maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini memakai penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukum dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan selanjutnya dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berupaya memberikan, menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi dilapangan, bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan gejala yang telah ada dan yang sedang berlangsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang bertepatan di Jalan Kamboja No.16 Kelurahan Teluk Belitung Kec.Merbau 28752. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena dikoperasi ini diduga ada permasalahan tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan lokasinya juga mudah untuk di jangkau oleh peneliti.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari :¹¹

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 106.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, Observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Sumber sekunder tersebut dapat di bagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian, yaitu kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku- buku dan tulisan- tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya¹². Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti menemukan data dalam

¹² Esmi Warasih, Penelitian Sosio-Legal : Dinamika dan Perkembangannya, (Semarang : Ponegoro, 2003), h. 7

penelitian¹³. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 9 orang yang terdiri dari 1 orang Manager Koperasi, 3 orang karyawan koperasi, dan 5 orang nasabah yang Wanprestasi.

Nasabah yaitu masyarakat yang menggunakan jasa keuangan dari koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan meminjam uang. Adapun yang menjadi nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera sebanyak 5 orang. Sampel nasabah di ambil secara *purposive sampling*, yaitu mengambil nasabah dari 5 orang yang di jadikan sample.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan rasponden dan informan.
- c. Kepustakaan, yaitu yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan Dalam menganalisis data-data yang ada adalah dengan *analisis kualitatif* yaitu menganalisis data-data yang bersifat penjelasan dari data-data informasi yang kemudian dikaitkan

¹³ *Ibid*, h. 122

dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan itu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan untuk mencapai kejelasan permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Gambaran Umum tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera, Visi dan Misi, Aktivitas dan Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera.
- BAB III : Tinjauan Pustaka tentang perjanjian, jaminan fidusia, dan koperasi.
- BAB IV : Hasil Penelitian tentang penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa dengan jaminan fidusia.
- BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera adalah sebuah badan usaha yang didirikan dikecamatan Merbau dan telah diakui secara sah dan legal dengan terdaftarnya koperasi ini dikantor Notaris Ridhno Fendi SH, yang berkedudukan dibengkalis pada tanggal 24 Agustus 2007, dan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tanggal 10 Juni 2008 dengan Izin Badan Hukum Nomor : 24/BH/IV.9/DISKOP/VI/2008.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera yang berkedudukan di Jl.Kamboja No.16 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, difasilitasi oleh Kondur Petroleum.SA. yang mana dalam inisiasi kegiatannya, Kondur Petroleum,SA memberikan kepercayaan kepada PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), sebagai konsultan untuk membentuk dan membina Koperasi Mandiri Sejahtera yang didirikan didaerah kawasan Operasional Perusahaan (Kondur Petroleum, SA), sebagai salah satu program pemberdayaan penerapan *Konsep Corporate Social Responsibility* (CSR)¹.

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah, Koperasi Mandiri Sejahtera terus berusaha tahap demi tahap untuk menerapkan prinsip- prinsip tersebut dalam setiap kegiatannya. Adapun kegiatan usaha koperasi mandiri sejahtera berdasarkan prinsip syari'ah, antara lain : pembiayaan dan tabungan

¹ Burhanuddin (Manager), *Wawancara* , 06 Februari 2012

berdasarkan prinsip mudharabah, pembiayaan dengan prinsip murabahah, pembiayaan dengan prinsip Qardhul hasan dan pembiayaan dengan prinsip Bai' Bistaman ajil².

B. Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera

Dalam rangka untuk mengarahkan dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dibentuk dalam suatu visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Koperasi Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut :

1) Visi Koperasi Mandiri Sejahtera :

“Menjadi lembaga Fasilitator dan Inkubator Usaha Mikro dengan menetaskan dan mengembangkan jaringan kerja lembaga Keuangan mikro Syari'ah (LKMS) dan POKUSMA (Kelompok Usaha Bersama) yang sehat, mandiri, dan berskala nasional yang mandiri dan tangguh”.

2) Misi Koperasi Mandiri Sejahtera :

Menumbuh kuatkan sumber daya ekonomi mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro, Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata, dan berkelanjutan serta Membangun lembaga yang mampu sebagai wahana yang berkarya bagi para kader- kader nya sebagai motor penggerak pemberdayaan.

C. Struktur Organisasi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera

Dalam menjalankan program-programnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera mempunyai beberapa bagian, antara lain :

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 204

1. Kasir (Teller)
 - a. Bertugas dan bertanggung jawab kepada manejer koperasi
 - b. Memberikan pelayanan penarikan dan setoran simpanan
 - c. Melakukan administrasi dan pembukuan simpan pinjam
 - d. Melakukan pencairan terhadap pinjaman yang telah disetujui
 - e. Memberikan informasi yang berkaitan dengan koperasi
 - f. Melakukan administrasi surat masuk dan keluar koperasi
2. Kolektor (mengumpulkan atau menagih)
 - a. Bertugas dan bertanggung jawab kepada manejer koperasi
 - b. Melaksanakan fungsi penagihan
 - c. Melakukan permodalan kredit dalam melakukan evaluasi pinjaman
 - d. Membantu Pembina kredit dalam memonitoring kualitas pinjaman
 - e. Melakukan administrasi pembukuan tagihan
 - f. Membantu fungsi pemasaran produk simpan pinjam
3. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota secara langsung dengan bebas dan rahasia dengan masa jabatan pengurus paling lama adalah 2 tahun. Dimana persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Tugas dan kewenangan sebagai pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

- c. Menyelenggarakan rapat anggota
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
 - f. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
 - g. Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - h. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggung jawabnya dan sesuai keputusan rapat anggota³.
4. Pengawas dan Manajer

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Adapun tugas dan wewenang pengawas koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- e. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga⁴

³ Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2001), h. 86

Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun pelaksana (manajer dan karyawan). Sedangkan manajer koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus serta bertanggung jawab kepada pengurus. Adapun tugas manajer adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus
- b. Mengangkat dan atau memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan atau persetujuan pengurus
- c. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi
- d. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya.
- e. Memberikan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperas.

Manajer dapat diberhentikan karena alasan :

- f. Meninggal dunia
- g. Mengundurkan diri
- h. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi persyaratan sebagai manajer.

⁴ *Ibid.* h. 90

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit Secara Umum

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan, adalah suatu istilah pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, antara dua atau lebih orang atau pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat di temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang.” Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan pemandangan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, maupun dalam hal berusaha di dalam bidang bisnis. Dilain pihak banyak juga orang atau kumpulan orang-orang atau lembaga maupun badan hukum yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Untuk mempertemukan

keduanya terciptalah suatu institusi yang akan bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur. Disinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Pada dasarnya perjanjian utang piutang dapat di berikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melalui perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Setelah perjanjian itu disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak.

Dapat dikatakan dasar timbulnya kredit menurut undang-undang perbankan adalah perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan debitur, sehingga kredit memiliki arti yang khusus yaitu meminjamkan uang. Dalam pasal 1754 KUHPer dikatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu dengan syarat bahwa pihak akan mengembalikan sejumlah yang sama. Demikian bahwa perjanjian kredit merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan.

Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan, antara lain :

- I. Berdasarkan tujuan atau kegunaannya
 - a. Kredit konsumtif adalah kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, kredit ini tidak produktif
 - b. Kredit Produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk meningkatkan modal usaha debitur, untuk meningkatkan usaha dalam berproduksi.¹
 - c. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya kredit ini diberikan *graceperiod*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit
- II. Berdasarkan Sektor Perekonomian
 - a. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan

¹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal* (Bandung : Anggota Ikapi, 1995), h. 157.

- b. Kredit perindustrian yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar
- c. Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan
- d. Kredit koperasi yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi
- e. Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru

III. Berdasarkan Agunan atau Jaminan

- a. Kredit agunan orang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan seseorang terhadap debitur bersangkutan
- b. Kredit agunan efek yaitu kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga
- c. Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak dan logam mulia, kredit ini harus memperhatikan hukum perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139².
- d. Kredit agunan dokumen yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi, seperti *letter of credit (L/C)*

IV. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- a. Kredit Rekening Koran (kredit perdagangan) yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dengan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan. Pelunasannya dengan setoran-setoran bunga dihitung dari saldo harian

² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita,1999). H. 291

pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui

- b. Kredit berjangka yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan biasa dilakukan secara cicilan atau sekaligus tergantung kepada perjanjian³.

V. Berdasarkan jangka waktunya

- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun, digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu jangka waktunya berkisar satu sampai tiga tahun. Biasanya digunakan untuk investasi.
- c. Kredit jangka panjang yaitu jangka waktunya berkisar tiga sampai lima tahun, digunakan untuk investasi jangka panjang.

Tujuan utama dalam pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profitibility yang diterima dalam bentuk bunga. Selain itu harus disesuaikan dengan dasar falsafah Negara, khususnya bagi Bank pemerintah yang akan melaksanakan tugasnya sebagai agen pembangunan.

Adapun tujuan utama pemberian kredit yang lainnya, yaitu :

1. Bagi kreditur (koperasi)
 - a. Pemberian kredit adalah sumber utama pendapatan

³ H. Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 88-90

- b. Pemberian kredit merupakan perangsang produk-produk lainnya dalam persaingan
 - c. Perkreditan merupakan instrument penjaga likuidasi, solvabilitas dan profibilitas.
2. Bagi debitur
- a. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya.
 - b. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
3. Bagi masyarakat
- a. Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
 - b. Kredit meningkatkan fungsi pasar karena adanya daya beli.
Sedangkan kredit itu sendiri memiliki fungsi, yaitu :
 - c. Untuk meningkatkan daya guna uang, apabila uang disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan pemberian kredit uang tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
 - d. Untuk meningkatkan peredaran uang,, dengan pemberian kredit uang itu akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya.
 - e. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan pemberian kredit kepada debitur dapat digunakan untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- f. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain.
- g. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- h. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha⁴.

Secara umum yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga desa yang meliputi berbagai golongan atau lapisan masyarakat. Dalam wilayah kerja koperasi seperti petani, nelayan, pengrajin, peternak, pedagang dan sebagainya yang mendapat pelayanan dari koperasi.
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- c. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- d. Membayar simpanan pokok.

Untuk memperoleh pinjaman kredit dikoperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera selain telah terdaftar menjadi anggota juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Pas foto 3 x 4 sebanyak dua lembar
- b. Foto copy surat tanda penduduk suami istri sebanyak lima lembar

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h.97

- c. Foto copy kartu keluarga sebanyak lima lembar
- d. Foto copy surat izin usaha
- e. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang akan menjadi jaminan
- f. Data-data keuangan, catatan penjualan dan pembelian harian dan data harga yang dianggap perlu, tetapi dalam proses analisa pihak Bank dapat meminta data-data lain yang dibutuhkan sepanjang itu berkaitan dengan proses kredit tersebut⁵.

Untuk jenis agunan yang dapat dijamin pada koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera terdiri dari :

- a. Surat Tanah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, akta camat)
- b. Surat Kendaraan
- c. Surat kios

Untuk sertifikat hak guna bangunan, maka hak guna bangunan tersebut minimal masih tersisa lima tahun dan melampirkan surat izin bangunan serta foto copy pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Untuk akta camat, maka debitur wajib melampirkan surat keterangan tidak silang sengketa dari pejabat yang berwenang. Untuk kendaraan bermotor maka debitur wajib menyerahkan bukti pemilikan kendaraan bermotornya. Perjanjian Kredit Dikoperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh koperasi, dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua

⁵ Burhanuddin (Manager), *Wawancara*, 20 September 2012

belah pihak, tapi pada umumnya jangka waktu peminjaman adalah satu tahun.

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki asas-asas, yaitu Asas kebebasan berkontrak. Para pihak dapat membuat perjanjian yang dianggap menguntungkan, asal mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Istilah “semua” dalam rumusan tersebut memberi indikasi bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja.

Asas kebebasan berkontrak meliputi :

1. Kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian ;
3. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian ;
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian ;
5. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian terdiri dari :

1. Adanya kata sepakat ;
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian ;
3. Adanya suatu hal tertentu ;
4. Adanya suatu sebab yang halal ;

Asas konsensualisme, *Consensus* (latin) berarti sepakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 Butir 1 KUHPerdara.

C. Sifat Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit apabila dilihat dari sifatnya merupakan perjanjian konsensual, artinya dengan ditanda tangannya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur tidak menyebabkan debitur dapat menarik kredit melainkan harus memenuhi syarat-syarat penarikan terlebih dahulu. misalnya debitur harus menyerahkan barang jaminan yang telah diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyerahkan jaminan yang cukup⁶.

Mengingat pemberian kredit mengandung resiko, maka pemberian kredit harus dilandasi oleh keyakinan kreditur atas kemampuan debitur untuk dapat melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut sifatnya ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ada juga jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan atas pelunasan kewajiban hutang debitur kepada kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), h. 50

D. Jaminan Pemberian Kredit

Kebutuhan akan tersedianya dana dalam praktek bisnis memunculkan suatu lembaga yang bertindak sebagai penyedia dana. Dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai perantara keuangan yaitu perantara antara pemilik dana dengan peminjam dana. Oleh karena penyedia dana (kreditur) meminjamkan uangnya kepada peminjam dana (debitur), sehingga demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan hak jaminan.

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perkataan dari seseorang. Tanggungan atas segala perkataan seseorang disebut sebagai jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perkataan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi⁷.

Jaminan menurut undang-undang perbankan di beri arti sebagai “keyakinan akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan⁸.

⁷ *Undang-undang fidusia, UU RI No.42 Th.1999* (Jakarta : Sinar Grafika ,1999), h. 5

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 282

Menurut Hartonohadi Soeprpto dan M. Bahsan, jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari perikatan.⁹

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum maupun secara ekonomis. Syarat-syarat hukum meliputi :

1. Jaminan harus mempunyai wujud nyata
2. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya
3. Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit
4. Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan
5. Jaminan bukan sedang dalam sengketa
6. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah¹⁰

Setiap pemberian kredit mengandung resiko tidak lancarnya pembayaran kembali terhadap kredit yang telah disalurkan, untuk itu perlu diantisipasi dengan pemberian jaminan yang cukup aman. Oleh karena jaminan ini berujuan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit, maka sifat dari perjanjian ini adalah *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

⁹ *Ibid.* h. 282

¹⁰ H. Malayu SP. Hasibuan, *Op. Cit.* h. 110

Barang-barang yang diterima kreditur sebagai jaminan harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta dibawah tangan maupun okta otentik. Kegunaan jaminan adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila debitur cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta didalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sukurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang wajib memenuhi asas pencatatan dan asas publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang di jaminkan tersebut.

Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah sebagai berikut :

1. Berhubungan Langsung atas kebendaan tertentu
2. Dapat di pertahankan atas siapapun
3. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*)
4. Dapat dialihkan

5. Memberikan hak mendahului kepada pemegang hak jaminan kebendaan atas penjualan kebendaan yang di jaminkan secara hal kebendaan tersebut, jika debitur melakukan wan presatasi terhadap kreditur¹¹.

E. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia di belakanginya oleh ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan adanya berbagai kelemahan pada lembaga gadai, dalam praktek timbul lembaga baru yaitu fidusia.

Subekti mengatakan bahwa “Dalam fidusia terkandung kata Fides yang berarti Kepercayaan, pihak yang berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan”¹² dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang jaminan fidusia di sebutkan bahwa” fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di lihat bahwa hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan. Dengan

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1999), h. 300

¹² *Op. Cit*, h. 5

berpegang pada kata-kata “atas dasar kepercayaan” pada pengertian fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia di atas, dapat di tafsirkan bahwa dengan penyerahan kreditur itu tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jamin, bahwa dengan berpegang pada penafsiran yang selama ini berlaku, hal itu berarti bahwa pemberi jaminan fidusia percaya, bahwa kalau nanti hutang yang di berikan dengan jaminan fidusia di lunasi, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan fidusia¹³.

2. Prinsip jaminan Fidusia

Adapun prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika pihak debitur wanprestasi. Apabila hutang sudah dilunasi maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia, dan jika hasil penjualan (ekskusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

3. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Secara umum ada beberapa asas yang berlaku bagi fidusia. Asas-asas tersebut adalah :

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya

¹³ Munir Fuady, *ibid.* h. 6

- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir.
- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya benda yang dibebani dengan jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga.

4. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Adapun yang menjadi subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia.

Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Dan berdasarkan Pasal 1 angka (6) “Penerima Fidusia adalah orang

perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.

Sehubungan dengan penyebutan “ Perseorangan” sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka hal ini sama dengan pemberi fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dan penerima fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dalam suatu pengikatan jaminan fidusia.

Namun demikian, yang bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia adalah baik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitur sendiri, maka disebut debitur pemberi fidusia, sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan adalah pihak ketiga, maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia.

Antara obyek jaminan fidusia dengan subyek jaminan fidusia mempunyai kaitan yang erat. Berdasarkan Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia dibagi dua macam :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani dengan hak tanggungan dan harus bisa di miliki dan di alihkan

Menurut undang-undang fidusia Pasal 1 huruf (2 dan 3) serta Pasal3, Adapun benda-benda yang dapat di jadikan objek jaminan fidusia adalah

- a. Benda tersebut harus di miliki dan di alihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud

- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak dan tidak bergerak(tidak dapat di ikat dengan hak tanggungan)
- e. Bak atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan di peroleh kemudian hari. Dalam hal benda yang akan di peroleh kemudian tidak di perlukan suatu akta pembebanan fidusia.

Pasal 2 undang-undang fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia.

Pihak pemberi fidusia adalah pemilik benda yang di bebani jaminan fidusia sehingga berwenang mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut, akan tetapi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak terdaftar menurut undang-undang seperti barang perhiasan sangat sulit bagi penerima fidusia untuk meyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar sebagai pemilik atas benda itu, karena pasal 1977 KUHPerdara menentukan barang siapa yang menguasai suatu kebendaan bergerak, ia di anggap pemilik.¹⁴

Pasal 24 undang-undang jaminan fidusia menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas tindakan atau kelalayan pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrak atau

¹⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999), h. 495

yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia¹⁵.

F. Wan Prestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi ;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi, jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi

¹⁵ *Undang-undang Fidusia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 12

tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

- a. Pembatalan kontrak;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan dipengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara¹⁶.

¹⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 74-76

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Dalam peminjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut tentunya pihak koperasi membuat perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, setiap kali peminjaman yang dilakukan oleh debitur haruslah mempunyai jaminan.

Mengingat kredit yang di berikan oleh kreditur mengandung resiko, maka pemberian kredit di landasi atas kemampuan, kesanggupan dan itikad baik dari kreditur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, koperasi sebagai kreditur perlu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur. Karena dengan proses analisis kredit yang baik di harapkan kredit di berikan kepada debitur akan berjalan lancar dan dapat di kembalikan tepat pada waktunya. Akan tetapi pada kenyataannya harapan tersebut tidak selamanya dapat terwujud mengingat kredit yang telah di berikan tetap mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya.

Apakah bapak ibu pernah melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran ? berdasarkan hasil wawancara dengan ibu munawaroh (35 Tahun)

di Jalan Kondur Kampung Jawa¹ bahwa ia pernah lalai dalam membayar angsuran.

Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi, jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut.

Ganti kerugian ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti kerugian terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir, karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak, misalnya, satu minggu atau satu bulan. Jadi pada persetujuan-persetujuan, di mana tidak ditentukan tenggang waktu berprestasinya, ingkar janji tidak terjadi demi hukum. Walaupun dalam persetujuan waktu prestasinya ditentukan, ini belum

¹ Munawaroh (Nasabah), *Wawancara, di Teluk Belitung*

berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi prestasinya, karena seringkali penentuan waktu tersebut dimaksudkan bahwa debitur tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu tersebut. Penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji, untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan dua bentuk ingkar janji, yaitu :

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut ganti kerugian, selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal. Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 KUHPerdara). Misalnya, pakaian pengantin, maka ia harus menyerahkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, karena jika diserahkan sesudah itu, prestasi debitur sudah tidak berarti lagi bagi kreditur. Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.

b. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (*ingerbrekestelling*). Debitur, baru dapat dibebani ganti kerugian setelah ia diberi penetapan lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan persetujuan kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam persetujuan bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap

melakukan ingkar janji. Jika dalam persetujuan ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi, ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji, untuk itu masih diperlukan penetapan lalai.

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi dan jika tidak melakukan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Terhadap perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut, maka berdasarkan penjelasan dari Bapak Zulfikar (27 Tahun) di Meranti Bunting² bahwa apakah pihak koperasi pernah memberikan teguran kepada debitur yang melakukan wanprestasi?" Berdasarkan hasil wawancara yaitu dapat diketahui bahwa nasabah yang pernah lalai memenuhi prestasinya menyatakan akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihak kreditur memberikan teguran kepada mereka.

Menurut Bapak Burhanuddin selaku Manager di koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung, berdasarkan hasil wawancara penulis menyatakan bahwa kreditur terlebih dahulu memberikan teguran kepada debitur yang telah ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya³.

1. Proses Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi

Dari sudut pandang perbankan, upaya yang ditempuh oleh bank apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergelong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini bank perlu melakukan

² Zulfikar (Nasabah), *Wawancara, di Meranti Bunting*

³ Burhanuddin (Manager), *Wawancara, 21 September 2012*

penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.⁴

Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi.

A. Penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut

- a. Penjadwalan kembali, memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.
- b. Mengubah persyaratan
 - 1) Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar
 - 3) Penurunan suku bunga agar meringankan debitur

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 241

- 4) Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas

c. Penataan Kembali

Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah modal sendiri yaitu dengan menyeter *fresh money*, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- B. Penyelesaian secara Litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta
- b. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

Untuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di koperasi tersebut terdapat lima kredit yang bermasalah.⁵

Dikatakan bermasalah apabila pada bulan yang bersangkutan debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya pada bulan yang bersangkutan sehingga harus di ingatkan oleh pihak koperasi selaku kreditur. Apabila pada bulan berikutnya terjadi tunggakan maka kreditur memberikan Surat Peringatan yang Pertama (SP1), dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini di berikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan. Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan dari debitur maka

⁵ Burhanuddin, *Wawancara Dikopereasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Diteluk Belitung*, 25 September 2012

kreditur memberikan surat peringatan yang kedua (SP2), kemudian apabila tidak ada tanggapan juga maka di berikan surat peringatan yang ketiga (SP3). Akan tetapi tetap juga tidak ada tanggapan maka kreditur memberikan surat teguran (*sommatie*) untuk selanjutnya di bawa ke pengadilan. Pada saat SP 1 diberikan biasanya pihak koperasi berusaha melakukan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan di ketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

Yang terjadi selama ini adalah pinjaman yang bermasalah tidak pernah sampai ke pengadilan karena dengan adanya pendekatan yang di lakukan oleh pihak kreditur serta keterbukaan dari pihak debitur maka biasanya di cari jalan keluar yang di sepakati oleh kedua pihak, musyawarah⁶. Misalnya dengan mengurangi atau bahkan menghapuskan beban bunga yang harus di bayar oleh debitur, ada juga yang di berikan perpanjangan waktu dalam pembayaran cicilan, selain itu ada juga dengan menjual benda yang di jadikan jaminan atas persetujuan kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan pendapat ibu Yuslina (32 Tahun), dapat diketahui bahwa penyelesaian Wanprestasi terhadap debitur yaitu dengan cara peneguran. Namun apabila sudah diberi teguran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan tetapi belum juga ada realisasinya dari debitur, maka kreditur dalam hal ini Manager koperasi melakukan

⁶ Nova, *Wawancara Dengan Karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera*, 03 Oktober 2012

⁷ Burhanuddin (Manager), *Wawancara*, 03 Oktober 2012

kebijaksanaan pertama yaitu melakukan musyawarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh nasabah “apakah kebijakan yang diberikan oleh manager koperasi? Berdasarkan jawaban yang diterima oleh penulis, semua nasabah menyatakan bahwa kebijaksanaan pertama yang di ambil setelah kreditur memberikan peringatan pertama adalah memanggil debitur untuk melakukan musyawarah.

Kebijaksanaan yang diambil oleh pihak kreditur adalah merupakan hal yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia karena musyawarah adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan debitur tidak juga dapat melunasi angsuran pinjaman tersebut, maka Manager dengan terpaksa akan menggunakan jalur hukum ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

Faktor penyebab timbulnya wanprestasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manager (Burhanuddin, S.IP) adalah pendapatan tidak mencukupi. penyebab lain adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya wanprestasi⁸.

Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di tentukan dalam

⁸ Burhanuddin, *Hasil wawancara dengan manager koperasi jasa keuangan syariah mandiri sejahtera*

perjanjian, maka ia di katakan wan prestasi (kelalaian)⁹. Wan prestasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat terjadi Karen, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang debitur dapat berupa, sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.

Menurut hasil wawancara dengan Manager dan kasir nya yaitu Burhanuddin dan Nova Selvia, sanksi bagi debitur yang wanprestasi yaitu sanksi yang pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhi nya maka dengan pengambilan jaminan kredit¹⁰. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khaidir(35 Tahun) di Jalan Mekar Sari¹¹ bahwa sanksi yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur yaitu surat panggilan dari pihak koperasi.

Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada 3 macam perbuatan yang digolongkan dengan Wanprestasi, yaitu meliputi :

1. Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit dan atau beserta bunganya.

⁹Ridwan Syahrani, *Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 2004), h. 95

¹⁰ Nova Selvia (Kasir), *Wawancara, Di koperasi jasa keuangan syari'ah, Di Teluk Belitung*

¹¹ Khaidir (Nasabah), *Wawancara, di Koperasi Teluk Belitung*

2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit dan atau beserta bunganya.
3. Debitur membayar lunas kredit dan atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditur atas permohonan debitur. Semua nasabah menyatakan bahwa sanksi dapat diberikan. Tapi pada kenyataannya sanksi hanya tinggal di perjanjian saja. Menurut hasil wawancara dengan Jasmawarti, karyawan di koperasi ada sebagian nasabah yang di kenakan sanksi dan ada juga yang tidak.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pihak yang ingkar janji atau Wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dapat juga diartikan bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya dibebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja¹². Tetapi pada koperasi ini ada sebagian nasabah yang di berikan keringanan, artinya jika nasabah ini masih berkenan menurut kreditur. dan ada juga yang di mintai denda.

Dapat penulis ketahui bahwa bentuk denda bagi nasabah yang wanprestasi yaitu ada yang hanya membayar uang saja, membayar

¹² Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), h. 329

bunga saja, dan ada juga yang membayar pokok, bunga dan denda. Padahal teorinya atau perjanjiannya nasabah yang wanprestasi harus membayar seluruhnya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ada sebagian responden yang hanya membayar uang saja.

Apabila terjadi Wanprestasi, maka debitur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi¹³

Apabila debitur dan atau pemberi fidusia cidera janji (Wanprestasi), hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan tersebut demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan (Pasal 21 Undang-undang jaminan Fidusia). Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (Pasal 23 (2) Undang-undang Jaminan Fidusia).

Apabila penerima fidusia setuju, pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencapur atau menyetujui melakukan

¹³ Burhanuddin, *Wawancara DiKoperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Diteluk Belitung*, 25 September 2012

penagihan atau melakukan kompromi atas piutang. Namun, persetujuan tersebut tidak berarti penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia (Pasal 23 (1) Undang-undang Jaminan Fidusia).

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib.

B. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia

Berdasarkan wawancara dengan pihak koperasi dengan ibu Nova selvia (kasir) bahwa faktor penghambat dalam perjanjian kredit adalah karena profesi. Maksudnya jika nasabah yang ingin meminjam uang maka di teliti atau ditelusuri latar belakangnya, harus diketahui tujuan utamanya. Jika profesinya pedagang, nelayan atau usaha lainnya maka besar kemungkinan akan diberikan modal. Tetapi jika ia pengangguran maka sulit untuk diberikan.

dapat diketahui bahwa Bapak Sahrudin (26 tahun) menyatakan bahwa, dalam hal faktor penghambat dalam pengembalian kredit adalah karena disebabkan usaha yang dibuat oleh nasabah bangkrut, tentunya nasabah tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran tetapi ada juga karena keadaan perekonomian tidak mendukung, pihak analisis tidak teliti dan karena sengaja tidak ada kemauan untuk membayar.

Berdasarkan pendapat ibu Yuslina (32 tahun) di jalan Panjaitan menyatakan bahwa jangka waktu yang diberikan oleh koperasi sebanyak adalah satu tahun. Jadi dapat diketahui faktor penghambat dalam perjanjian kredit yaitu karena disebabkan oleh profesi seseorang. Karena profesi seseorang bisa menjamin atau meyakinkan pihak koperasi bahwa nasabah bisa melunasi kreditnya. Jika nasabah tidak mempunyai profesi maka pihak koperasi tidak bisa menjamin dan sulit untuk dianalisis atau diberikan modal.

Proposal yang diajukan oleh koperasi, guna mendapatkan pinjaman harus disertai dengan beberapa persyaratan. Sehingga dalam hal pengajuan permohonan pinjaman, terlebih dahulu debitur harus mengetahui persyaratan-persyaratan telah ditetapkan oleh pihak koperasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manager menyatakan bahwa, calon peminjam (debitur) dalam hal mengajukan permohonan perjanjian kredit harus membuat permohonan dalam bentuk proposal.¹⁴ Apakah peminjaman diwajibkan menggunakan jaminan? Berdasarkan penjelasan ibu Supinah (30 Tahun) yang tinggal di jalan Lukit¹⁵ selaku nasabah koperasi menyatakan bahwa, dalam hal peminjaman oleh nasabah disertai dengan jaminan, yaitu jaminan yang diberikan adalah berbentuk tanah kosong jika uang yang dipinjam diatas dari sepuluh juta, dan jika uang yang dipinjam hanya Rp. 5.000.000-10.000.000 maka hanya memakai BPKB motor saja.

Berdasarkan hasil penelitian, Karena barang yang di jaminkan itu bisa menanggung atau menjamin nasabah untuk berbuat sesuatu dengan tidak

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Manager Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera

¹⁵ Supinah (nasabah), Wawancara, di lukit, 25 September 2012

mengurangi membayar ganti rugi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Manager di Koperasi menyatakan bahwa didalam perjanjian kredit ini menggunakan jaminan. Karena apabila tidak menggunakan jaminan nasabah atau debitur akan semena-mena didalam pengembalian kredit, maksudnya jika menggunakan jaminan, nasabah akan mempertimbangkan jika tidak dibayar maka barang jaminannya pun akan hilang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan, dapat diambil kesimpulan, bahwa

1. Penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap koperasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian kredit pada koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Karena supaya nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang.
2. Terhadap penyelesaian masalah wanprestasi dari perjanjian kredit, maka diharapkan pihak koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera

tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak. Untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit, disarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap pemberian kredit yang telah disalurkan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku –Buku

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, 1993.
- , *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai Dan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- , *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan syari'ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung : Anggota Ikapi, 1995.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Citra aditya bakti, 2003.
- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- HS.H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hadi Kusuma, R.T. Sutanty Rahardja, *Hukum Koperasi*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- , *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.

- M.Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rachmadi Usman, *Aspek- aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2001.
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHperdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasa, 2003.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Widjaja Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metapel Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2010.

2. Undang –Undang

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.
- Undang – undang Fidusia, UU RI No. 42 Tahun 1999*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011